



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 423.7 / 338 TAHUN 2016.

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH DASAR/
MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 007/H/EP/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

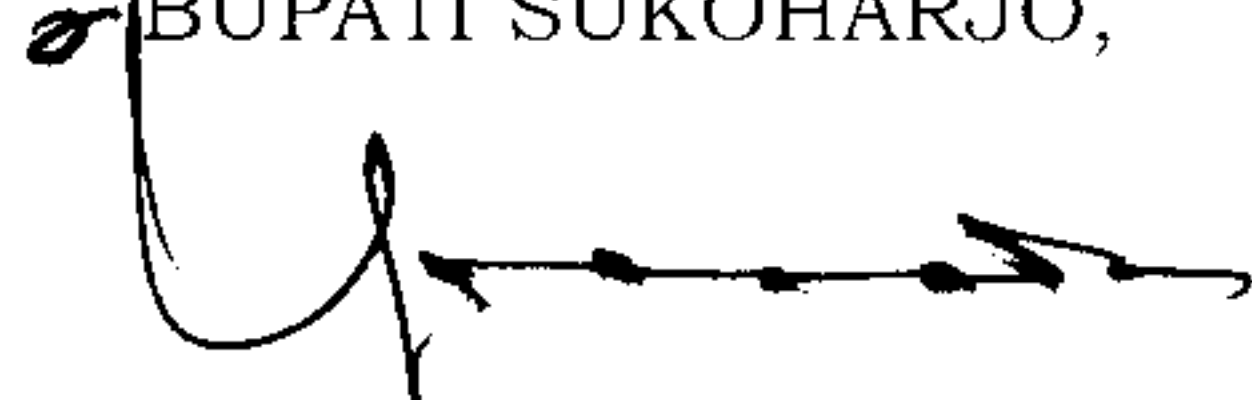
- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah/Madrasah;
- b. melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah;
- c. mengoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah kepada Pimpinan Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo, media massa, dan pemangku kepentingan lain di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- d. melakukan pendataan dan menetapkan calon peserta Ujian Sekolah/Madrasah;
- e. mengelola data peserta Ujian Sekolah/Madrasah serta menerbitkan Daftar Nominatif Sementara dan Daftar Nominatif Tetap;
- f. mengirimkan Daftar Nominatif Sementara ke Satuan Pendidikan untuk divalidasi;
- g. mengirimkan Daftar Nominatif Tetap ke Provinsi Jawa Tengah atau Kantor Wilayah Kementerian Agama serta Satuan Pendidikan;
- h. mencetak kartu peserta Ujian Sekolah/Madrasah;
- i. mendistribusikan Peraturan Menteri, Prosedur Operasi Standar dan kisi-kisi soal yang ditetapkan Kementerian ke Satuan Pendidikan;
- j. memilih dan menetapkan penulis soal Ujian Sekolah/Madrasah dari Satuan Pendidikan atau Kelompok Kerja Guru (KKG);
- k. mengoordinasikan penulisan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kementerian dengan memilih indikator sesuai dengan karakteristik daerah;
- l. menyerahkan paket soal 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud huruf k untuk dirakit dan ditetapkan oleh Provinsi;
- m. menerima bahan Ujian Sekolah/Madrasah yang sudah ditetapkan oleh Provinsi;
- n. menggandakan dan mendistribusikan bahan Ujian Sekolah/Madrasah ke Satuan Pendidikan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, atau mengoordinasikan penggandaan dan pendistribusian bahan Ujian Sekolah/Madrasah ke Satuan Pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Satuan Pendidikan;

- o. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan Ujian Sekolah/Madrasah;
- p. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah;
- q. membentuk tim pengolahan Lembar Jawab Ujian Sekolah/Madrasah;
- r. melakukan pengolahan hasil Ujian Sekolah/Madrasah;
- s. menyampaikan hasil pengolahan kepada Kementerian;
- t. mencetak dan mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah/Madrasah untuk muatan/pelajaran yang kisi-kisinya ditetapkan Kementerian ke Satuan Pendidikan;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah di wilayah Kabupaten Sukoharjo bersama UPTD dan Pengawas Sekolah; dan
- v. membuat laporan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan menyampaikannya ke Kementerian.
- w. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Panitia yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH DASAR/
 MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Drs. Darno	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan, nasehat dan petunjuk pelaksanaan Ujian pada Sekolah Dasar
2.	H. Masdiro, S.Pd, M.M.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan, nasehat dan petunjuk pelaksanaan Ujian pada Madrasah Ibtidaiyah
3.	Drs. Mulyadi, M.M.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
4.	Budiarti, SE.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan dan pembuatan laporan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi
5.	Drs. T. Istanto, M.M.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan koordinasi, perencanaan, dan sosialisasi kegiatan Ujian Sekolah/Madrasah pada Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah

9

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	Sri Sulastri, SE., M.Si.	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan koordinasi, perencanaan, dan sosialisasi kegiatan Ujian pada Sekolah Dasar
7.	Slamet Widodo, S.Sos, MH.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Koordinator pendataan peserta Ujian Sekolah/Madrasah

➤ BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA